

**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN JENIS
TANAMAN NARKOTIKA OLEH KEPOLISIAN KOTA MALANG
(Studi di Polresta Malang)**

Adimas Dwi Yanto¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang 65144
Email: dwuyantoadimas@gmail.com

ABSTRACT

The need for law enforcement in Indonesia can protect the nation from crime. Crime has involved a large portion of the Indonesian people as the perpetrators of narcotics distribution in Indonesia every year. in the formulation of the problem related to this matter, how many cases of misuse of plant species in the city of Malang, what are the efforts of the police in eradicating and what are the obstacles that occur in eradicating efforts. The purpose of this study is to find out the Narcotics group, find out the efforts made by the Police in eradicating Narcotics and to know the obstacles that occur in efforts to eradicate Narcotics. This research uses empirical and sociological juridical. The results of the study showed that the case handled by Malang Police showed the percentage that the Narcotics Abuse rate was very high. Efforts to eradicate Narcotics Plants in Malang City Police Department apply the PROMOTER system, in eradicating Narcotics there are external factors that have elements from elements and people who are less cooperative and internal factors lacking personnel and medical equipment.

Keywords: *Narcotics*

ABSTRAK

Perlunya penegakan hukum di Indonesia dapat melindungi bangsa dari tindak kriminal. Tindak kriminal telah melibatkan sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai pelaku peredaran narkotika di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. dalam rumusalan masalah terkait hal tersebut, Berapa jumlah kasus Penyalahgunaan jenis Tanaman di Kota Malang, Apa upaya Kepolisian dalam melakukan pemberantasan serta Apa hambatan yang terjadi dalam upaya pemberantasan. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui golongan Narkotika, mengetahui upaya yang dilakukan Kepolisian dalam pemberantasan Narkotika serta mengetahui hambatan yang terjadi dalam upaya pemberantasan Narkotika. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris dan sosiologis. Hasil dari penelitian menunjukkan Kasus tersebut yang di tangani Polresta Malang menunjukkan presentase bahwa angka Penyalahgunaan Narkotika sangat tinggi. Upaya pemberantasan Tanaman jenis Narkotika Kepolisian Resort Malang Kota menerapkan sistem PROMOTER, dalam pemberantasan Narkotika ada faktor eksternal yang adanya unsur dari oknum serta masyarakat kurang kooperatif dan faktor internal yang kekurangan personil dan alat kesehatan.

Kata Kunci: Narkotika

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 membuat aturan yang mengatur kehidupan masyarakatnya bersumber dari hukum untuk menciptakan rasa aman dan damai, sebagaimana konsekuensi

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

tersebut adalah segala perbuatan, tingkah laku komponen masyarakat harus berjalan sesuai nilai dan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Maka dalam berdirinya suatu negara pasti ada suatu tujuan yang ingin di capai, tidak ada satupun negara yang di bentuk tanpa memeiliki suatu tujuan, negara Indonesia dibentuk memiliki suatu tujuan dan salah satunya tujuan negara adalah mensejahterakan bangsa.² Sebagai negara hukum dalam penyelenggaraan semua aktivitas masyarakat mengenai kehidupan berkenegaraan dan lingkup sosial selalu menjunjung tinggi harkat martabat di lingkup sosial bermasyarakat, dimana perlu penegakan hukum untuk menciptakan suatu keamanan serta ketertiban bermasyarakat. Hal inilah tentu harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah serta para penegak hukum yang lingkupnya memiliki kewenangan atas hal tersebut, setiap subjek hidup bermasyarakat dan berbangsa ini justru harus terus menerus di didik atau dibentuk dirana apapun seperti dimulai dari keluarga sekolah dasar hingga perguruan tinggi.³

Perlunya penegakan hukum di Indonesia yakni dapat melindungi segenap bangsa dari tindak kriminal bersosial, sekarang Indonesia menjadi sorotan masyarakat dunia lewat media sosial khususnya di Kota Malang karena penegakan hukumnya yang sudah di anggap sebagai senjata untuk melawan semua jenis kejahatan yang bersifat kecil maupun ber skala besar. Kejahatan tidak memandang waktu, usia, dan kedudukan yang semakin hari berkembang sangat pesat sehingga aparat penegak hukum yaitu dari Kepolisian harus dituntut memberantas dan memberi sosialisasi tentang dampak dan buruknya tindakan kriminal khususnya bagi pengedar dan pemakai narkoba. Kata “Narkoba” sendiri berasal dari Bahasa Yunani “Narkoum” yang berarti membuat lumpuh dan mati rasa. Perlu diketahui bahwa sebenarnya narkoba memiliki manfaat yang positif kesehatan di dunia kedokteran, serta berguna untuk penelitian ilmu pengetahuan farmasi dan pengobatan. Sangat naas saat ini narkoba tersebut disalahgunakan oleh beberapa sebagian masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

Perbuatan ini telah melibatkan sebagian besar masyarakat sebagai pelaku tindak pidana dan yang paling mencengangkan yakni peredaran narkoba di Indonesia tiap tahunnya semakin meningkat bahkan saja hingga melampaui tingkat ke khawatiran bersosial. Diketahui peredaran ini sudah semakin malang melintang di Kota Malang, yang mengkhawatirkan lagi yakni pemakai dan pengedar sebagian kasusnya diungkap oleh Pihak Kepolisian, hasilnya sebanyak 65 kasus penangkapan dalam kurun waktu tiga bulan. Penegak hukum sangat di butuhkan

² Abid Zamzami. *Pelaksanaan Fungsi Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol 3, No 2, juni 2020.

³ Abdul Wahid, Sunardi, Dwi Ari kurniawadi, *membumikan konstitusi Indonesia sebagai upaya menjaga hak kebhinekaan*, Yurisprudens Fakultas Hukum Universitas islam malang. Vol 2 No 2 Juni 2019.

dengan adanya penyuluhan memberikan arahan serta pengetahuan kepada masyarakat agar tidak salah saat mengambil tindakan yang bertentangan melawan hukum. World Drugs Reports 2018 dari The United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) menemukan 5,6 persen penduduk dunia atau 275 juta orang dalam rentang usia 15-64 tahun pernah mengkonsumsi narkoba minimal sekali⁴.

Bahaya narkoba di Kota Malang pada saat ini menjadi masalah serius diberantas. Pemerintah menerbitkan aturan yang mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkoba yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut data yang dicakup oleh Polri pada tahun 2019 sebanyak 37.000 lebih tersangka narkoba dan sebanyak 3,7 ton sabu berhasil diamankan.⁵. Berdasarkan kasus yang sudah terjadi saat ini pihak Kepolisian semakin gencar memberantas semua tindakan yang berbau narkoba. Jadi Narkotika sendiri pada zaman sekarang ada berbagai jenis, dari yang mulai tanaman hingga yang berbentuk pil koplo, akan tetapi banyak dari masyarakat sekarang menggunakan bahan-bahan herbal yang efek dari benda tersebut dapat menghilangkan pikiran atau yang biasa dikenal dengan efek halusinasi. Adapun tanaman yang sering di salahgunakan kalangan remaja saat ini yaitu daun kecubung, jamur kotoran sapi, tanaman ganja, dll. Daun kecubung merupakan tumbuhan yang akar, batang, biji dan daunnya yang mengandung alkaloid. Tanaman kecubung sering sekali di jumpai di daerah dataran tinggi, kecubung sendiri biasanya dijadikan sebagai tanaman hias oleh masyarakat dan makanan hewan ternak, akan tetapi pada era globalisasi daun kecubung sering sekali di salah gunakan oleh kalangan masyarakat sebagai barang untuk menenangkan pikiran (*ngefly*). Jika dibiarkan perbuatan tersebut sangat merugikan saat ini sangat mengkhawatirkan yang berdampak pada masa depan. Apabila tidak ada tindakan tegas dari Kepolisian maka di pastikan akan berdampak pada hal-hal yang negatif diantaranya kerusakan pada otak dan seks bebas.

Hingga kini penyebaran narkoba tidak dapat di bendung lagi, mengingat penyebaran sudah menyebar di berbagai lokasi di Kota Malang kini sangatlah mudah di dapatkan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, Contohnya seperti bandar narkoba yang mencari mangsa di sekolah, diskotik, dan kampus. Narkoba juga mudah di dapat di kalangan masyarakat dengan harga yang terjangkau sangat murah dan apabila masyarakat tersebut tidak mempunyai uang maka akan melakukan suatu hal yang tidak diinginkan. Pemakaian zat-zat terlarang

⁴<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190622182557-20-405549/survey-bnn-23-juta-pelajar-konsumsi-narkoba>, diakses pada 08 mei 2020

⁵<https://www.google.com/amp/s/www.vivanews.com/amp/kriminal/26950-selama-2019-polri-cokok-37-ribu-lebih-tersangka-kasus-narkoba>. Diakses pada 19 Juli 2020.

kepada masyarakat dapat merusak syaraf dan organ tubuh sehingga menghambatnya untuk melakukan aktivitas normal seperti biasanya. Penyalahgunaan narkoba menimbulkan berbagai kerugian baik untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan bersosial di sekitar. Seseorang yang telah kecanduan narkoba biasanya tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar yang menimbulkan tindakan semaunya sendiri dan mudah marah. Narkoba bahkan dapat menyebabkan kematian apabila digunakan dalam dosis yang tinggi dalam pemakaian. Jadi penyalahgunaan narkoba harus di tangani sesegera mungkin oleh Kepolisian dan perlu diberantas.

Bersangkutan dengan tempat kejadian perkara khususnya di Kota Malang dalam kurun waktu 3 bulan sudah sebanyak 51 kejadian perkara yang di ungkap Polresta Malang, tidak tanggung-tanggung pengedar dan pemakai melakukan tindakan penyalahgunaan dengan frontal di jalan raya, rumah/kos, SPBU, Apotek, dan Kampus.

Ada juga faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi penyalahgunaan tersebut, faktor internal yakni meliputi kepribadian, keluarga, dan ekonomi. Faktor eksternal juga yang paling mudah untuk menimbulkan kenakalan ini seperti pergaulan teman sebaya yang mempunyai faktor memberikan contoh buruk berawal dari penasaran, mencoba-coba hingga sampai kecanduan. Faktor sosial bermasyarakat yang apatis dan tidak mempedulikan lingkungan sekitar dapat menyebabkan banyaknya masyarakat yang menyalahgunakan narkoba, dan dapat menyebabkan gejala yang buruk. Adapun gejala pada pengguna yang sering dilakukan dalam lingkungan bersosial yakni dengan cara mengeluh, berbohong, menyakiti teman, kurang konsentrasi, mengalami phobia dan gelisah, tidak mempunyai banyak teman, dan meninggalkan tanggung jawab dirumah.⁶ Gejala tersebut sangat mengganggu bagi berkembangnya masa depan kelak, daya pikir lemah dan nekat melakukan tindakan yang bisa melampaui batas pada biasanya. Dampak psikis yang di alami menggunakan narkoba yaitu seperti lamban bekerja, sering tegang dan menjadi beban orang tua. Ketergantungan akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) apabila tidak menggunakan/mengonsumsi barang tersebut pada waktu yang pas akan mengalami depresi bahkan bisa saja akan brutal dan menghalalkan semua cara untuk mendapatkan barang tersebut. Berdasarkan kasus diatas menjadikan penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut sebagai topik yang penulis teliti mengingat penyalahgunaan narkoba khusus di Kota Malang saat ini semakin menunjukkan kekhawatiran.

⁶ jogja.polri.go.id/polres_bantul/website/?p=6338, di akses pada 08 mei 2020

Permasalahan yang diangkat adalah: (a) Berapa jumlah kasus Penyalahgunaan jenis Tanaman di Kota Malang, (b) Apa upaya Kepolisian dalam melakukan pemberantasan Penyalahgunaan jenis Tanaman, (c) Apa hambatan-hambatan yang terjadi dalam upaya pemberantasan Penyalahgunaan jenis Tanaman Narkotika.

Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui apa saja golongan Narkotika, Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kepolisian dalam pemberantasan Narkotika, Untuk mengetahui apa saja hambatan yang terjadi dalam upaya pemberantasan Narkotika.

Jenis penelitian ini menggunakan hukum empiris, yaitu dalam penelitian ini tidak hanya meneliti pada peraturan perundang-undangan dan jurnal jurnal maupun literatur yang berkaitan. Tetapi juga studi langsung di lapangan. Serta Jenis Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis (*sociologize approach*), yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, karena dalam penelitian ini hendak menganalisis dan mengkaji tentang peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan jenis tanaman narkotika. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) jenis pendekatan dalam penelitian hukum dengan memberikan sudut pandang konsep-konsep hukum yang menjadi latar belakang untuk peyelesaian masalah, disini latar belakang yang menjadikan seseorang melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor mendapatkan jenis-jenis tanaman.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan penilusi ada beberapa cara seperti Teknik pengumpulan data primer menggunakan wawancara (*interview*). Wawancara dilakukan melaui metode survey dengan proses tanya jawab secara lisan dengan dua orang atau lebih berhadapan dengan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan terkait dengan permasalahan. Jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara bebas terpimpin dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang digunakan sebagai pedoman. Teknik Observasi adalah Teknik Pengumpulan Data dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Pengamat disebut observer yang diamati yang disebut observer. Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh dan informasi dalam

bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

PEMBAHASAN

Upaya Kepolisian dalam melakukan Pemberantasan Penyalahgunaan Jenis Tanaman Narkotika

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengayom masyarakat, Polisi juga memiliki slogan yang biasa disebut Promoter (Profesional, Modern, Terpercaya). Profesional mempunyai arti meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas melalui kapasitas pendidikan serta pelatihan dan melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan diukur dalam keberhasilannya. Upaya penganggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui pebegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menaggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁷

Saat ini Kepolisian mempunyai terobosan sangat penting dan langsung berhubungan dengan masyarakat luas yang mengutamakan prinsip humanis, terutama dalam hal pemberantasan Narkotika saat ini. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Bripka Randy Fery Ansyah selaku Banit 1 Narkoba Polresta Malang, mengatakan bahwa upaya Kepolisian dalam pemberantasan Narkotika ini terbilang sangat serius. Kepolisian saat ini tengah melakukan berbagai macam cara supaya peredaran dan penggunaan di wilayah hukum Malang bisa berhenti total yaitu dengan cara melakukan sosialisasi di lingkup RT, RW, Kecamatan, Kelurahan, Sekolah, dan Kampus melalui Binmas tentang aturan yang berlaku, hukuman, dan bahaya yang terjadi jika mengkonsumsi. Gerakan yang dilakukan pihak Kepolisian tersebut bahkan kebanyakan masyarakat menghiraukan tentang adanya dampak-dampak serta hukuman yang diberlakukan

⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Bandung, 1986, Hlm.22-23.

menurut Undang-Undang, karena itu upaya Kepolisian saat ini sudah mulai menyebar di kalangan pendidikan yaitu meliputi penyuluhan di berbagai sekolah-sekolah di mulai dari tingkat SD, SMP, SMA dan di berbagai kampus-kampus. Penyuluhan tersebut berguna untuk mendapat wawasan tentang resiko-resiko yang di alami sebab memberi pengetahuan lebih baik berawal dari dini agar tidak terjerumus ke tindakan yang menentang peraturan Undang-Undang.⁸

Hambatan dalam Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika

Ada beberapa hambatan-hambatan yang di alami dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan yang tergolong Narkotika. Pemberantasan Narkotika berdasarkan wawancara dengan Bapak Bripta Randy Fery Ansyah yang dialami Polresta Malang memiliki hambatan secara faktor internal dan eksternal.

a. Faktor Penghambat Internal

1. Faktor Internal pertama adalah mengenai sarana fasilitas kurangnya alat tes urine dan alat pendeteksi. Sudah tidak dipungkiri lagi bahwa alat tersebut sangat dibutuhkan oleh pihak Kepolisian, karena setiap hal yang dilakukan ketika operasi di jalan, tempat diskotik, sekolahan, kampus, dan perkantoran. Karena sudah dibuktikan pada kasus yang di ungkap pada tabel terdapat berbagai orang dari yang masih duduk di bangku sekolah maupun oleh pekerja yang kedapatan mengkonsumsi dan mengedarkan. Sedangkan alat pendeteksi sangat dibutuhkan agar mengetahui letak tersangka beserta jaringan-jaringan yang terkait, di sisi lain alat ini berguna untuk mendeteksi apa yang di obrolkan dalam bentuk chatting sosial media.
2. Faktor Internal kedua adalah kurangnya personil di lapangan atau personil yang melakukan penyamaran dengan memberi informasi terkait membawa barang dalam jumlah banyak, karena Kepolisian melakukan penyamaran sangat di butuhkan untuk menumpas bersih bentuk kejahatan, selain itu bentuk penyamaran tersebut membuat tersangka tidak mengetahui identitas pihak Kepolisian.
3. Faktor Internal ketiga adalah kurangnya dana jalan atau operasional dalam melakukan kegiatan penyelidikan dan penangkapan. Kepolisian yang menyamar menjadi preman harus membeli Narkotika dan memerlukan dana yang besar bila ingin mendapatkan barang bukti yang fantastis.

b. Hambatan dari faktor eksternal yaitu :

⁸Wawancara dengan Bapak Bripta Randy Fery Ansyah selaku Banit Satu Unit Reserse Narkoba Polresta Malang Pada Tanggal 6 Juli 2020.

1. Faktor Penghambat Eksternal pertama yaitu karena adanya unsur-unsur *backing*, hal itu tidak bisa dipungkiri di Indonesia saat ini. Praktik *backing* dilakukan oleh beberapa oknum-oknum tertentu dengan alasan memberikan pengamanan ekstra dari setiap segi penangkapan yang dilakukan pihak Kepolisian, hal tersebut menjadi masalah serius yang harus segera di berhentikan sehingga Kepolisian dapat bekerja semaksimal mungkin agar ketertiban dan keamanan tetap menjadi prioritas di dalam lingkup masyarakat.
2. Faktor Penghambat Eksternal kedua yaitu adanya masyarakat yang tidak kooperatif mau melaporkan atau memberi informasi kepada Kepolisian terkait halnya dengan para pengguna dan pengedar dengan latar belakang tetangga atau kerabat dekat. Faktor ini sangat menyulitkan pihak Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, karena kurangnya rasa peduli masyarakat terhadap kegiatan pemberantasan.⁹

KESIMPULAN

Dalam rentan tahun 2020 ditemukan kasus Penyalahgunaan Tanaman Ganja dan Tembakau Gorilla dalam Tindak Pidana Narkotika, setidaknya secara keseluruhan sudah total 65 kasus yang telah ditangani oleh Unit Reserse Narkoba Polresta Malang. Polresta Malang sudah melakukan upaya penanggulangan Tindak Pidana Narkotika tetapi tetap saja terdapat beberapa orang yang masih melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Kasus tersebut yang di tangani Polresta Malang menunjukkan presentase bahwa angka Penyalahgunaan Narkotika sangat tinggi. Kasus yang ditemukan di ruang lingkup wilayah Hukum Polresta Malang adalah kasus yang banyak dilakukan di Indonesia seperti para pengguna, pengedar, dan penyalahguna.

Upaya pemberantasan Tanaman jenis Narkotika, Kepolisian Resort Malang Kota menerapkan sistem PROMOTER yaitu Profesional mempunyai arti meningkatkan Sumber Daya Manusia berdasarkan prosedur yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan diukur. Modern yang berarti tindakan modernisasi dalam layanan publik, dan Terpercaya yang mempunyai makna melakukan gerakan reformasi internal Polri guna terwujudnya penegakan hukum objektif yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Upaya lain yang dilakukan yakni dengan melakukan *pre-emptif*, *preventif*, *represif*. Dalam upaya *pre-emptif* melakukan cara menanamkan nilai-nilai norma yang baik ke pada masyarakat melalui Binmas. Dalam upaya *preventif* Polresta Malang melakukan patrol di berbagai tempat yang di sinyalir sebagai tempat yang rawan agar terciptanya kondisi aman dan tertib. Sedangkan upaya *represif* pihak Kepolisian

⁹Wawancara dengan Bapak Bripka Randy Fery Ansyah selaku Banit Satu Unit Reserse Narkoba Polresta Malang Pada Tanggal 6 Juli 2020.

Kota Malang bekerja bersama-sama dengan pihak BNN, TNI, dan instansi terkait untuk melakukan penyidikan, penyelidikan, serta penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan tanaman yang merupakan jenis Narkotika.

Dalam pemberantasan Narkotika khususnya jenis tumbuhan Kepolisian Negara Republik Indonesia menemui beberapa faktor-faktor hambatan yaitu faktor internal yang meliputi sarana seperti kurangnya alat tes urine dan alat pendeteksi, kurangnya personil, dan kurangnya dana operasional. Selanjutnya faktor eksternal meliputi adanya unsur-unsur *backing* dari oknum-oknum, dan adanya masyarakat yang tidak kooperatif mau melaporkan atau memberi informasi kepada Kepolisian.

SARAN

Kepolisian seharusnya lebih transparan lagi terkait kendala-kendala yang dialami, mengingat kendala-kendala tersebut jika tidak segera di tangani akan menimbulkan dampak yang negatif kepada pihak Kepolisian sendiri. Pihak Kepolisi beserta jajaran bersatu menumpas bersih kejahatan supaya tercipta keamanan dan ketertiban dalam masyarakat serta perekonomian akan mengalami kemajuan secara signifikan.

Kepolisian agar lebih memaksimalkan lagi sarana teknologi yang sekarang semakin canggih, sehingga kejahatan-kejahatan yang menggunakan sarana teknologi dapat diberantas. Dalam sarana dibuat merata, jadi dalam hal teknologi tidak hanya di pusat-pusat saja yang memiliki teknologinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Jurnal

Abid Zamzami. (2020, Juni). *Pelaksanaan Fungsi Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*. Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Volume 3, Nomor 2.

Abdul Wahid, Sunardi, Dwi Ari Kurniawadi. (2020, Juni). *Membumikan Konstitusi Indonesia sebagai Upaya Menjaga Hak Kebhinekaan*, Yurisprudens: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Volume 2, Nomor 2.

Internet

_____. *Survey BNN 23 Juta pelajar Konsumsi Narkoba*. Diakses pada Mei, 8, 2020. Dari <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190622182557-20-405549/survey-bnn-23-juta-pelajar-konsumsi-narkoba>

_____. *Selama 2019 Polri Cokok 37 Ribu lebih Tersangka Kasus Narkoba*. Diakses pada Juli, 19, 2020. Dari <https://www.google.com/amp/s/www.vivanews.com/amp/kriminal/26950-selama-2019-polri-cokok-37-ribu-lebih-tersangka-kasus-narkoba>